

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah ruah karena posisinya yang berada di wilayah tropis yang subur. Kondisi wilayah tersebut membuat Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga Indonesia menempati posisi kedua di antara negara-negara lain sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang paling beragam di dunia atau disebut sebagai negara *megabiodiversity*.<sup>1</sup> Mengacu pada *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) tahun 2025-2045*, posisi Indonesia dengan negara lain yang berstatus sebagai *megabiodiversity country* yakni Indonesia tercatat memiliki 9,7% tumbuhan berbunga, 14,5% mamalia, 8,7% reptil, 6,3% amfibi, 18,6% burung, dan 8,9% ikan air tawar.<sup>2</sup> Angka yang tinggi tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan segala upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) hadir kemudian sebagai alat pemagar agar masyarakat tidak berlaku sembarangan atau demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompok terhadap sumber daya alam hayati yang kita miliki, yang mana perilakunya tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lebih jauh, dampak dari kerusakan lingkungan tersebut juga dapat berakibat pada kehidupan manusia secara luas, maka Indonesia mengeluarkan undang-undang tersebut untuk mengatur permasalahan dalam bidang lingkungan hidup. Dalam Penjelasan UU KSDAHE tersebut menyatakan bahwa:

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, ataupun

---

<sup>1</sup> Matthew H Nash, "The 201 Most (& Least) Biodiverse Countries," The Swiftest, September 2022. Melalui <<https://theswiftest.com/biodiversity-index/>>. Data diakses pada 10 November 2024, Pukul 20.02 WIB.

<sup>2</sup> Kementerian PPB/Bappenas dkk., *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan, 2024)*, hlm. 18.

fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Sebagaimana penjelasan tersebut, sumber daya alam hayati memiliki posisi dan peran penting bagi kehidupan masyarakat, maka sebagai warga negara Indonesia yang dilimpahi dengan modal sumber daya alam yang besar haruslah melindungi, memelihara, menjaga, dan memanfaatkan secara optimal dengan cara yang menjamin keharmonisan dan keseimbangan, terutama bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kualitas hidup seluruh umat manusia. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kekuasaan negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun, ancaman kepunahan spesies di tingkat global maupun lokal telah menjadi perhatian para pemerhati lingkungan. Secara global, dalam satu dekade terakhir diperkirakan sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi kepunahan.<sup>3</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri, khususnya terhadap satwa-satwa liar, Indonesia telah mengalami penurunan populasi beberapa spesies bahkan mencapai di angka yang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut tercatat dalam data resmi yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai Rekapitulasi Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah Prioritas Tahun 2018 – 2019, sebagai berikut: <sup>4</sup>

**Tabel 1: Data Populasi Satwa Terancam Punah (ekor) 2018-2019**

No	Satwa	2018	2019
1	Aceh Harimau Sumatera	71	122
2	Gajah Sumatera	313	344
3	Badak	77	93
4	Banteng	277	321
5	Owa	431	1.236
6	Orangutan	1.441	2.408
7	Bekantan	1.754	2.892

<sup>3</sup> IPBES, “Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services” (Germany, 2019), hlm. 16.

<sup>4</sup> Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, “Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (Environment Statistics of Indonesia) 2023,” (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023) hlm. 107.

8	Komodo	5.933	2.932
9	Jalak Bali	147	105
10	Maleo	6.397	2.816
11	Babi Rusa	822	551
12	Anoa	513	285
13	Elang	65	108
14	Kakatua	1.188	12.042
15	Macan Tutul Jawa	7	49
16	Rusa Bawean	275	304
17	Cendrawasih	66	93
18	Surili	15	26
19	Tarsius	82	108
20	Monyet Hitam Sulawesi	319	469
21	Julang Samba	30	92
22	Kasturi Tengkuk Ungu	8	12
23	Penyu	7.036	7.467
23	Kanguru Pohon	10	2
25	Celepuk Rinjani	27	263

Sumber: Laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023

Berdasarkan laporan KLHK tersebut, tercatat adanya peningkatan populasi yang signifikan pada beberapa spesies di daftar tersebut. Peningkatan signifikan tersebut dialami oleh beberapa satwa di antaranya seperti Gajah Sumatera yang mengalami peningkatan sebesar 31 ekor, Elang dengan peningkatan sebesar 43 ekor, dan Kakatua yang mengalami peningkatan paling besar yaitu mencapai 10.854 ekor. Namun, pada data tersebut juga menerangkan telah terjadi sejumlah penurunan signifikan yang dialami oleh beberapa spesies lain di antaranya yaitu Komodo mengalami penurunan sebesar 3.001 ekor, Babi Rusa dengan penurunan sebesar 271 ekor, Anoa dengan penurunan sebesar 228 ekor, Jalak Bali dengan penurunan sebanyak 42 ekor, dan Maleo dengan penurunan sebesar 3.581. Dari data tersebut, satwa yang paling mengkhawatirkan penurunannya yaitu Kanguru Pohon yang mengalami penurunan dari 10 ekor menjadi 2 ekor saja.

Terhadap penurunan populasi satwa tersebut, terdapat dua tantangan utama dalam mempertahankan keanekaragaman hayati di Indonesia, yakni perburuan ilegal terhadap satwa yang dilindungi dan perubahan vegetasi yang merupakan ekosistem satwa untuk berkembang biak.<sup>5</sup> KLHK telah merilis sejumlah kasus

<sup>5</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023 (Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023), hlm. 134.

terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang sampai pada P.21 atau di mana hasil penyidikan dinyatakan sudah lengkap dan dapat dilimpahkan kepada kejaksaan yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan data sebagaimana tergambar pada tabel berikut: <sup>6</sup>

**Tabel 2: Kasus Tindak Pidana pada Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)**

Jenis Sanksi	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Pidana (Kasus) P21	41	65	48	38	35	<b>227</b>

*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

Berdasarkan laporan KLHK di atas, jumlah kasus TSL ilegal yang sampai diproses dengan P.21 di Indonesia cukup berfluktuasi. Dari data tersebut, terlihat pada tahun 2018 telah terjadi kasus TSL sebanyak 41 kasus, angkanya kemudian melonjak pada tahun 2019 sebanyak 65 kasus TSL, dan semakin menurun dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2020 terjadi sebanyak 48 kasus, tahun 2021 terjadi sebanyak 38 kasus, dan tahun 2022 terjadi sebanyak 35 kasus. Meskipun angka pada kasus TSL mengalami penurunan, akan tetapi penurunan angka tersebut masih jauh dari kata maksimal dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati, karena mengingat fenomena ini tidak hanya mengancam ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup, tetapi juga menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Tindakan pemelihara satwa langka merupakan salah satu perbuatan yang juga mengancam kepunahan satwa, di samping perbuatan lainnya seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan mati atau hidup sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE. Karena itu, pemeliharaan satwa langka dilarang sepanjang tidak memiliki sertifikat resmi izin kelayakan dari Menteri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Sehingga pada dasarnya, tindakan

<sup>6</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Data Statistik KLHK: Tumbuhan, Satwa Liar (Pidana P21)," Melalui < [https://statistik.menlhk.go.id/sisklhkX/data\\_statistik/phlhk/table9\\_22](https://statistik.menlhk.go.id/sisklhkX/data_statistik/phlhk/table9_22) >. Diakses pada 12 November 2024, Pukul 23.05 WIB.

memelihara satwa tanpa adanya izin kelayakan merupakan suatu tindak pidana atau tindakan melawan hukum yang dapat mengancam kepunahan spesies satwa tertentu dan karenanya dapat dipidana. Namun, belakangan telah ada suatu kasus tindak pidana pemeliharaan satwa langka tanpa izin kelayakan yang mendapatkan putusan bebas dari hakim yakni Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. Karena itu, putusan tersebut sangat menarik untuk ditelaah mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pada pelaku kasus pemeliharaan satwa langka tanpa izin tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, tidak ada manfaatnya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa jika perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu dipastikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah itu, unsur-unsur kesalahan harus dikaitkan dengan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, agar seorang terdakwa dapat dipidana karena kesalahannya, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Terdakwa melakukan perbuatan pidana;
- b. Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak terdapat alasan yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana atau alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup tindakan melawan hukum, tetapi juga unsur kesalahan, seperti pengetahuan dan niat pelaku dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, setiap penjatuhan sanksi pidana harus didasarkan pada pembuktian yang sah bahwa pelaku benar-benar memahami dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, khususnya pemeliharaan satwa langka yang dilindungi, menuntut adanya penerapan hukum pidana yang adil dan proporsional.

Namun, apabila menilik kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps dan dilakukan perbandingan dengan putusan lain dengan

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 80.

kasus yang serupa, maka akan terlihat bahwa dalam praktik peradilan pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemeliharaan satwa langka ternyata tidak selalu seragam. Hal ini tercermin dalam dua putusan berbeda yaitu Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps yang memutus bebas terdakwa dan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps yang memvonis terdakwa dengan pidana penjara dalam kasus yang serupa. Perbedaan substansial tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam penilaian pertanggungjawaban pidana oleh hakim, baik dari segi unsur kesalahan maupun dari pendekatan hukum yang digunakan.

Putusan bebas dari hakim dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps telah mencuri perhatian publik beberapa waktu yang lalu. Dalam putusan tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup yakni pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal oleh terdakwa bernama I Nyoman Sukena. Atas perbuatannya, Sukena didakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 ayat (2) UU KSDHE dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kasus tersebut berawal pada saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali menerima laporan dari masyarakat tentang adanya seorang warga yang memelihara satwa yang dilindungi yaitu 4 ekor Landak Jawa, petugas segera melakukan pengecekan dan pemeriksaan di kediaman Sukena yang beralamat di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, pada saat penyelidikan petugas menemukan adanya satwa yang dilindungi pemerintah berupa 4 ekor Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) dalam keadaan hidup dan tanpa adanya izin kepemilikan landak.<sup>8</sup>

Diketahui bahwa Landak Jawa yang dipelihara oleh Sukena merupakan termasuk satwa liar yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam UU KSDA-HE, lebih lanjut satwa jenis Landak (*Hystrix Brachyura*) tercantum dalam Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam nomor urut 30, dan pengaturan mengenai Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) diatur kembali dalam PERMENLHK Nomor P.106/Menlhk/Sewtjen.Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi tercantum pada lampiran nomor urut 71.<sup>9</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Sukena mendapatkan satwa tersebut bermula dari kakak mertuanya yang menangkap 2 ekor bayi landak di kebun miliknya yang kemudian landak tersebut dirawat dengan baik olehnya setelah kakak mertuanya meninggal dunia. Di bawah perawatannya, Sukena berhasil mengembangbiakkan landak tersebut sebanyak 2 ekor sehingga akhirnya Sukena memiliki total 4 ekor landak. Sukena mengaku tidak mengetahui bahwa landak yang dipeliharanya merupakan satwa yang dilindungi dan Sukena juga tidak mengetahui bahwa jenis landaknya adalah Landak Jawa. Terlebih selama ini, terhadap pemeliharaan landak di desa tempat kediamannya tidak pernah dilakukan sosialisasi maupun penyuluhan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengenai Landak Jawa. Dalam putusannya tersebut, hakim mengeluarkan putusan dengan amar bebas terhadap terdakwa atau *vrijspraak* dengan salah satu pertimbangannya yang menyatakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada kesengajaan kehendak untuk memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup apalagi dilanjutkan ada kesengajaan untuk mengeksploitasi binatang landak tersebut untuk keuntungan sendiri. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan memikirkan bahwa memelihara Binatang Landak adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak lebih karena kesalahan (culpa) memelihara Binatang Landak karena tidak diketahui binatang tersebut adalah binatang yang dilindungi sehingga pemeliharaan tersebut tidak disertai ijin pemeliharaan dari pihak yang berwenang dengan memelihara landak.

Sementara itu, Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps melibatkan terdakwa I Wayan Sukasna, S.H., yang didakwa karena memelihara dua ekor burung dilindungi secara ilegal, yaitu Elang Bondol (*Haliastur indus*) dan Jalak Putih Tunggir Abu (*Abridotheres tertius*), tanpa izin dari otoritas berwenang. Berawal dari saksi yang bernama Sang Ketut Lasia, SH memperoleh informasi dari

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, hlm. 19.

warga sekitar bahwa ada seseorang yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Sunset Road Badung memelihara burung-burung yang berjenis elang bondol, serta adanya jalak putih yang mempunyai tunggir abu yang di mana hewan tersebut adalah dilindungi oleh negara, maka saksi bersama tim BKSDA Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali langsung melakukan pengecekan lokasi (TKP) dan bahwa benar mendapatkan terdakwa I Wayan Sukasna, SH telah memelihara seekor satwa langka yang dilindungi dengan *Haliastur Indus* dan *Acridotheres Tertius* nama latinnya dari hewan yang dipelihara di rumahnya tersebut yang ditempatkan pada kandang besi.

Diketahui bahwa Elang Bondol (*Haliastur indus*) dan Jalak Putih Tunggir Abu (*Abridothers tertius*) merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana di atur dalam UU KSDHE dan diatur dalam Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa selanjutnya diatur kembali dalam PERMENLHK Nomor P.106/Menlhk/Sewtjen.Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi tercantum pada lampiran nomor urut 163.<sup>11</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa I Wayan Sukasna, SH yang merupakan seorang penghobi memelihara burung ini memperoleh jenis burung elang bondol dari pemberian seorang temannya 5 tahun yang lalu, sedangkan jenis burung jalak putih tunggir abu diperoleh dengan cara membeli di Pasar Burung Satria dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 15 tahun yang lalu. Namun, setelah terdakwa I Wayan Sukasna, SH ditanyakan oleh petugas perihal surat izin memelihara satwa langka yang dilindungi, dengan dipeliharanya satwa langka tersebut pemiliknya tidak dapat menunjukkan izin yang ia kantongi artinya pemeliharaan tersebut adalah ilegal. Dan terdakwa dalam persidangan mengaku bahwa ia tidak mengetahui satwa yang selama ini dipeliharanya merupakan satwa dilindungi.

Berdasarkan uraian dari kedua putusan di atas, terdapat kesamaan mengenai kondisi sosial terdakwa yang tidak mengetahui bahwa satwa yang mereka pelihara merupakan satwa yang dilindungi, namun hakim dari masing-masing putusan

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.

memiliki pendapat yang berbeda di mana dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps hakim memutus bebas terdakwa dengan banyak mempertimbangkan mengenai kondisi sosial terdakwa atas ketidaktahuannya terhadap hukum tersebut. Sedangkan, dalam Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps, ketidaktahuan terdakwa terhadap hukum hanya dijadikan sebatas alasan yang meringankan saja.

Dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidana, ketidaktahuan seseorang terhadap hukum sebenarnya bukanlah termasuk ke dalam peniadaan pidana yaitu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dirumuskan di dalam KUHP.<sup>12</sup> Di samping itu, Indonesia juga menganut asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum atau *presumptio iurus de iure*, dan ketidaktahuannya tersebut tidak dapat membebaskan seseorang dari jeratan hukum atau *ignorantia iurus neminem excusat*.<sup>13</sup> Adanya asas tersebut menimbulkan bahwa masyarakat dianggap tahu hukum sejak peraturan tersebut diundangkan tanpa terkecuali, sekali pun masyarakat yang hidup di pedalaman yang tidak memiliki akses terhadap hukum, sehingga apabila ada masyarakat yang terjerat hukum dengan tuduhan aturan hukum yang tidak diketahuinya maka alasan ketidaktahuan terhadap aturan yang ada tersebut tidak bisa menjadi alasan penghapusan pidananya. Namun, kondisi tersebut pun menimbulkan pertanyaan baru mengenai apakah seseorang tetap layak dipidana ketika ia secara faktual tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tidak memiliki niat jahat dalam melakukannya? Khususnya, dalam hal ini mengenai tindak pidana terhadap lingkungan hidup.

Jika dihadapkan dengan realitas sosial, memanglah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai jenis-jenis satwa langka apa saja yang dilindungi oleh negara, dalam kasus pemeliharaan satwa langka masyarakat masih kurang pengetahuan mengenai satwa apa saja yang memerlukan izin kelayakan untuk dipelihara. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa telah mengatur setidaknya terdapat 236 jenis satwa yang tersebar di Indonesia dengan status dilindungi. Lebih jauh lagi, hal

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008).

<sup>13</sup> Ali HSB Marwan, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (September 2016): 251–64.

tersebut diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yang mana tercatat sebanyak 787 jenis satwa yang berstatus dilindungi tersebar di seluruh Indonesia.

Tingginya angka di atas menjadi tanggungjawab yang besar bagi para aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.08.10 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum. Tidak meratanya informasi mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi kepada masyarakat menimbulkan tidak terjaminnya kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa, serta untuk mewujudkan martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup> Sebab hal ini cukup mengkhawatirkan apabila masyarakat terkena jeratan hukum akibat kepemilikan satwa yang didasarkan pada ketidakhahaman masyarakat akan suatu aturan tertentu atau tidak menyadari status perlindungan hukum atas hewan yang dipeliharanya, khususnya bagi pemeliharaan terhadap satwa langka yang tidak disertai dengan niat yang jahat seperti memperniagakan satwa langka tersebut. Sehingga, meskipun secara normatif perbuatan tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU KSDAHE, namun dari sisi moral dan sosiologis, pelaku tidak selalu menunjukkan itikad jahat.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps dan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps yang memiliki amar putusan serta dasar pertimbangan yang berbeda sangat menarik untuk dikaji, khususnya pada pertimbangan hakim dalam putusan bebas pada

---

<sup>14</sup> Hisbul Lutfi Ashasyarofi, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi", *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4, No. 1, hlm. 34.

Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps yang menimbulkan ruang diskusi mengenai konsistensi, keadilan, dan batas-batas pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Melalui perbandingan antara dua putusan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dan penerapan asas pertanggungjawaban pidana diterapkan secara berbeda terhadap kasus dengan substansi yang relatif serupa.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menyusun sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PEMELIHARAAN SATWA LANGKA (Studi Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps)**”. Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan tersebut sebagai dasar untuk melihat sejauh mana pertimbangan tersebut sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dan nilai keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperkaya diskursus hukum mengenai peran aktif hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps terhadap kasus tindak pidana pemeliharaan satwa langka?
2. Bagaimana penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana pemeliharaan satwa langka pada Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps terhadap kasus tindak pidana pemeliharaan satwa langka.

2. Mengetahui penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana pemeliharaan satwa langka pada Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Sejalan dengan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat mengarahkan perubahan ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak pembaca dan bagi para peneliti untuk menambah wawasan di dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan masukan bagi dunia hukum di Indonesia dalam rangka menjejahterakan masyarakat.

##### a) Bagi Peneliti

Semakin mempertajam cara berpikir dalam melihat dan memahami sebuah fenomena aturan hukum yang diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai budaya, filosofis, maupun paradigma ilmu hukum.

##### b) Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan keilmuan praktis mengenai pentingnya nilai-nilai budaya masyarakat dalam melihat aturan hukum yang diterapkan di tengah masyarakat.

##### c) Bagi Pemerintah

Memberikan saran maupun masukan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat di waktu mendatang.

## E. Kerangka Berpikir

Kerangka teori ialah kerangka berpikir atau rangkuman dari gagasan-gagasan, teori, dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau isu yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, asas kesalahan menjadi prinsip utama dalam pertanggungjawaban pidana, di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana muncul sebagai akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana dan telah ada aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut. Menurut Roeslan Saleh, ia berpendapat bahwa:<sup>15</sup>

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu di antaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjadi dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Perlu ditegaskan bahwa konsep perbuatan pidana berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan bahwa suatu tindakan dilarang oleh hukum. Namun, apakah pelaku perbuatan itu kemudian dapat dijatuhi pidana, sangat bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan. Bahkan jika seseorang melakukan perbuatan terlarang dan tidak bermoral, dia tidak dapat dipidana apabila tidak terbukti bersalah. Dalam konteks ini, asas yang tidak tertulis namun mendasar, yakni "tiada pidana tanpa kesalahan," menjadi prinsip utama dalam menjatuhkan pidana.<sup>16</sup>

Adapun unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana meliputi bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia benar-benar melakukan perbuatan pidana, perbuatannya tersebut melawan hukum, ia terbukti melakukan kesalahan,

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 10.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 75.

dan kesalahannya tersebut memenuhi syarat untuk dapat dipidana. Namun demikian, meskipun perbuatan pidana dilakukan, tidak serta-merta pelaku langsung dapat dipidana. Hanya jika terbukti bahwa ia bersalah secara sah dan meyakinkan, barulah sanksi pidana dapat dikenakan.

Roeslan Saleh menekankan bahwa tidak ada gunanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang jika perbuatannya tidak melawan hukum. Maka, perlu adanya kepastian terlebih dahulu bahwa suatu perbuatan tergolong sebagai perbuatan pidana. Setelah itu, unsur-unsur kesalahan harus dikaitkan langsung dengan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, agar seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana, maka harus dipenuhi empat syarat, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Ia telah melakukan perbuatan pidana;
- b. Ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;
- c. Perbuatan dilakukan dengan sengaja atau karena lalai;
- d. Tidak terdapat alasan yang dapat membebaskannya dari kesalahan (alasan pemaaf).

Apabila keempat unsur ini terpenuhi, maka orang tersebut dapat dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana dan karenanya dapat dijatuhi pidana. Sementara itu, menurut Moeljatno, kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara pidana mensyaratkan adanya dua faktor utama, yaitu: <sup>18</sup>

- a. Kemampuan intelektual, yakni kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, atau yang sesuai dan bertentangan dengan hukum (faktor akal); dan
- b. Kemampuan emosional, yakni kemampuan untuk menentukan kehendak berdasarkan kesadaran akan nilai moral baik dan buruk dari perbuatan tersebut (faktor perasaan).

Moeljatno mengemukakan jika syarat dapat dipidana yaitu, adanya kesalahan pidana. Seseorang bisa dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada saat melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa orang tersebut melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>18</sup> Moeljatna, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2007).

masyarakat, padahal secara sadar orang tersebut mampu mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek di masyarakat. Selain itu adapun suatu kesalahan yang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika walaupun orang tersebut tidak sengaja melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut terjadi karena dia lalai atau alpa terhadap kewajiban-kewajibannya.<sup>19</sup>

Teori pertanggungjawaban pidana membantu untuk menganalisis apakah terdakwa dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps dan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pemidanaan terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum serta adanya kesalahan dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam kasus pemeliharaan satwa langka, kesalahan pelaku menjadi unsur penting dalam menentukan apakah seseorang layak dijatuhi hukuman. Teori ini membantu menilai secara sistematis apakah unsur-unsur delik dalam suatu tindak pidana telah terpenuhi, dan apakah pelaku benar-benar layak untuk dipidana.

## **2. Teori Keadilan**

Secara umum, keadilan dapat dimaknai sebagai tindakan atau perlakuan yang bersifat adil. Sementara itu, keadilan sendiri berarti tidak berpihak, tidak memihak salah satu pihak, dan memberikan dukungan pada apa yang benar. Dalam perspektif filsafat, suatu kondisi disebut adil apabila memenuhi dua prinsip utama, yaitu tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun dan memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya. Hanya jika kedua prinsip ini terpenuhi, barulah suatu keadaan dapat dianggap adil.<sup>20</sup>

Namun dalam kenyataannya, pengertian dan penerapan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa hukum masih menjadi perdebatan. Tidak sedikit kalangan menilai bahwa lembaga peradilan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena terlalu terpaku pada prosedur hukum yang rumit, bersifat formal, kaku, dan lambat dalam mengambil keputusan. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang hakim yang terlalu normatif dan prosedural dalam menerapkan hukum, sehingga kurang menyentuh nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 165.

<sup>20</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 64.

Idealnya, seorang hakim harus mampu menjadi penafsir hukum (interpretator) yang tidak hanya memahami teks undang-undang secara literal, tetapi juga menangkap esensi dan semangat keadilan dalam masyarakat. Hakim seharusnya tidak terikat sepenuhnya pada ketentuan hukum yang kaku, karena peran hakim tidak hanya terbatas sebagai pelaksana undang-undang. Dengan demikian, hakim perlu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak sesuai secara formal dengan isi undang-undang, demi mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Namun, dalam praktiknya, keadilan substantif ini sering kali sulit dicapai, karena pengadilan cenderung hanya memberikan keadilan dalam bentuk formalitas hukum belaka.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan sebenarnya tidak selalu harus mengikuti secara mutlak isi undang-undang yang berlaku. Dalam praktiknya, peradilan juga dapat berperan dalam menciptakan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hakim bukan hanya sekadar pelaksana hukum, tetapi juga merupakan pembentuk hukum, sebagaimana halnya dengan pembuat undang-undang. Selama pembentuk undang-undang tidak mampu merespons dinamika masyarakat dengan peraturan yang sesuai, maka kreativitas hakim dalam membentuk hukum yang relevan menjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, hakim seharusnya diberikan kebebasan yang lebih besar. Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang cukup menyediakan aturan-aturan yang bersifat umum, agar hakim memiliki ruang gerak untuk menafsirkan hukum secara lebih fleksibel dan tidak terjebak dalam kekakuan aturan formal.<sup>21</sup>

Teori keadilan digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah mencerminkan keadilan secara substantif, tidak hanya keadilan formal berdasarkan peraturan tertulis. Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps menunjukkan kekuasaan dan keluwesan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga teori keadilan ini dipergunakan untuk menganalisis putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa, apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 8.

masyarakat luas dan lingkungan, lalu membandingkannya dengan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps yang memberikan vonis berbeda.

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

Terkait penelitian mengenai penerapan asas fiksi hukum dan tindak pidana pemeliharaan satwa langka secara ilegal sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain, namun secara substansial masih terdapat perbedaan dalam penelitian ini ini yang mana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3: Hasil Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)**

No	Nama	Judul	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1	Irfan Farid Thahir (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018) <sup>22</sup>	Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG)	Penelitian tersebut lebih membahas kepada ketentuan pidana pemeliharaan satwa langka yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan peneliti mengkaji pada pertanggungjawaban pidana pemeliharaan satwa langka terhadap putusan di Pengadilan Negeri Denpasar.
2	Senli Elhanan Sembiring, (Skripsi, Universitas Pembangunan	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi di Kota	Memiliki kesamaan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, namun berbeda pada objek kajian di mana

<sup>22</sup> Irfan Farid Thahir, *Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)

	Panca Budi, 2021) <sup>23</sup>	Meda (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)	penelitian tersebut terfokus pada tindak pidana perniagaan satwa langka, sedangkan penulis mengkaji pada tindak pidana pemeliharaan satwa langka.
3	Ridho Afrizal Abd Rohim, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2024) <sup>24</sup>	Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi	Memiliki kesamaan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, namun berbeda pada objek kajian di mana penelitian tersebut terfokus pada tindak pidana penyelundupan satwa langka, sedangkan penulis mengkaji pada tindak pidana pemeliharaan satwa langka.
4	Yudha Rizal Danu Brata (Thesis, Universitas Islam Sunan Gunung Djati	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Perkara Satwa yang Dilindungi Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya	Penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan hukum dan penerapan hukum materiil oleh hakim pada perkara-perkara satwa yang dilindungi pada putusan-putusan hakim di wilayah

<sup>23</sup> Senli Elhanan Sembiring, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi di Kota Meda (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)*, (Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2021).

<sup>24</sup> Ridho Afrizal Abd Rohim, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi*, (Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2024).

	Bandung, 2024) <sup>25</sup>	Alam Hayati dan Ekosistemnya	hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung. Sedangkan penulis lebih terfokus mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemeliharaan satwa langka pada Putusan PN Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.
5	Kadek Novita Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ketut Adi Wirawan (Jurnal Preferensi Hukum, 2024) <sup>26</sup>	Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps)	Penelitian tersebut lebih membahas mengenai sanksi terhadap tindak pidana pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal dalam Putusan PN Denpasar Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN DPS. Sedangkan penulis mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana tindak pidana

<sup>25</sup> Yudha Rizal Danu Brata, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Perkara Satwa yang Dilindungi Dhubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem* (Bandung: Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

<sup>26</sup> *Op.Cit*, Dewi, Sugiarta, dan Wirawan, “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps).”

			<p>pemeliharaan satwa langka pada Putusan PN Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.</p>
--	--	--	--

Secara keseluruhan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni terkait dengan variabel dan objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemeliharaan satwa langka pada Putusan PN Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui proses analisis dan konstruksi secara metodologis, sistematis, serta konsisten.<sup>27</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah **deskriptif analisis**, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, gejala, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati kejadian-kejadian tertentu dan menganalisisnya dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara menyeluruh, faktual, dan sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa dilindungi secara ilegal dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps dan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang berfokus pada studi kepustakaan, dengan mengkaji bahan hukum sekunder sebagai sumber utama.<sup>28</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah norma-norma tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan (bahan hukum

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hlm. 41.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 15.

primer), serta bahan hukum sekunder dan tersier. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, memahami, serta menganalisis peraturan-peraturan hukum, doktrin, dan teori-teori yang relevan dengan topik yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian yuridis normatif mencakup:<sup>29</sup>

- a. Kajian terhadap asas-asas hukum,
- b. Kajian terhadap sistematika hukum,
- c. Kajian sinkronasi hukum secara vertikal maupun horizontal,
- d. Studi perbandingan hukum, dan
- e. Studi sejarah hukum.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Pendekatan tersebut selaras dengan judul penelitian yang diangkat yaitu Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pemeliharaan Satwa Langka (Studi Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps).

## **2. Jenis Data dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data deskriptif berupa peraturan perundang-undangan, catatan berupa ringkasan dari jurnal maupun buku, serta kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati seperti pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Diperoleh dari fenomena dan gejala sosial di masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Lebih lanjut, data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali, 2003, hlm. 14.

<sup>30</sup> *Op.Cit*, Soekanto dan Mamudji, hlm. 14.

### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber langsung dari sumber aslinya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa berkas putusan yang diteliti yaitu Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps dan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/PN Dps, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (UU KSDHAE), SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dan Putusan MA Nomor No. 42/K/Kr/1965.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Data ini dikumpulkan, diolah, dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku, jurnal ataupun publikasi pemerintah yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang menyajikan substansi mengenai penerapan hukum oleh para ahli hukum.

Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

- 1) Berkas perkara Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps, Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb, Putusan Nomor 8/Pid.B-LH/2023/PT BDG, dan Putusan MA Nomor No. 42/K/Kr/1965.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.08.10 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum
- 12) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- 13) SEMA Nomor 7 Tahun 2012
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder.<sup>31</sup> Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang

---

<sup>31</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005, hlm. 17.

mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, KBBI daring, ensiklopedia, artikel, berita media *online* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui beberapa cara yaitu:

#### a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik atau media massa dan sebagainya.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi, dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>33</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan;

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 24.

<sup>33</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, ed. oleh Dhewiberta Hardjono, Yogyakarta: ANDI, 2006, hlm. 155.

- b) Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- c) Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- d) Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

## **5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a) Penelitian Kepustakaan
  - 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
  - 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

